

ANALISIS KUALIFIKASI GURU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 DAN SIYASAH *DUSTURIYAH* DI MADRASAH TSANAWIYAH MA'HAD AL-ZAYTUN

Nur Asyifa¹, Taufiqurachman², Siti Ngainnur Rohmah³

Institut Agama Islam Al-Zaytun, Indonesia

Email: Nurasyifa146@gmail.com. Telp: +6281293285023

Abstract: Education is an important investment for countries, especially developing countries like Indonesia. Law no. 14 of 2005 describes the qualifications, competencies and ethical standards required for educators. Although professionalism among educators is essential, many lack an understanding of effective teaching strategies and methodologies, highlighting gaps in the education system that need to be addressed to improve the quality of teaching. This research examines teacher qualifications at Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun, with a focus on the implications of Law Number 14 of 2005 and Siyasah Dusturiyah. Using qualitative research methods, researchers conducted field research, using techniques such as observation, interviews, and documentation to gather insights from experts and individuals directly involved in the educational context. Analysis of teacher qualifications at Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun shows that teacher qualifications are in accordance with Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers. Teachers have strong personality competencies, demonstrating not only pedagogical knowledge and skills but also high moral values. Key traits include exemplary behavior, professionalism, patience, and empathy, highlighting the overall quality of educators at Ma'had Al-Zaytun.

Keywords: *Teacher Qualifications; Law 14 of 2005; Dusturiyah siyasah; Tsanawiyah Madrasah; Ma'had Al-Zaytun.*

Abstrak: Pendidikan merupakan investasi penting bagi negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menjabarkan kualifikasi, kompetensi, dan standar etika yang dibutuhkan bagi para pendidik. Meskipun profesionalisme di kalangan pendidik sangat penting, banyak yang kurang memahami strategi dan metodologi pengajaran yang efektif, sehingga menyoroti kesenjangan dalam sistem pendidikan yang perlu ditangani untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Penelitian ini mengkaji kualifikasi guru di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun, dengan fokus pada implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Siyasah Dusturiyah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian lapangan, menggunakan teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan wawasan dari para ahli dan individu yang terlibat langsung dalam konteks pendidikan. Analisis kualifikasi guru di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bahwa kualifikasi guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru memiliki kompetensi kepribadian yang kuat, tidak hanya menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pedagogis tetapi juga nilai-nilai moral yang tinggi. Ciri-ciri utama meliputi perilaku teladan,

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

profesionalisme, kesabaran, dan empati, yang menyoroti kualitas pendidik secara keseluruhan di Ma'had Al-Zaytun.

Kata Kunci: Kualifikasi Guru, Undang-Undang 14 tahun 2005, siyasah Dusturiyah, Madrasah tsanawiyah, Ma'had Al-Zaytun.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dan merupakan isu kritis bagi setiap bangsa, terutama bagi negara-negara yang mengalami pembangunan dinamis, seperti Indonesia. Kemajuan hanya dapat diwujudkan melalui individu-individu yang cukup diperlengkapi untuk kemajuan semacam itu (Fradito, 2023). Kemajuan suatu bangsa bergantung pada berbagai tolok ukur kualitas pendidikan. Negara ini mengakui bahwa peran pendidik dan instruktur akademik sangat penting dalam bidang pendidikan, karena individu-individu ini mewujudkan komponen dasar dari infrastruktur pendidikan, terlibat dalam interaksi langsung dan komunikasi dengan peserta dalam proses pendidikan (Hidayat, 2009).

Undang-undang No. 14 tahun 2005 yang berkaitan dengan Pendidik dan Instruktur mencakup banyak elemen yang relevan dengan profesional pengajaran, termasuk kualifikasi yang diperlukan untuk menjunjung tinggi panggilan mengajar, yang mencakup kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, di samping beragam manfaat yang menjadi hak pendidik, serta kode etik yang diamanatkan yang harus diikuti dengan ketat. Seorang pendidik berkewajiban untuk memenuhi serangkaian standar profesional yang komprehensif. Sementara profesionalisme pendidik sangat penting, jelas bahwa banyak contoh dalam masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua pendidik menunjukkan profesionalisme yang memadai, dengan banyak yang menunjukkan kurangnya pemahaman mendalam tentang strategi pedagogis, metodologi, dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran yang efektif (Hidayat, 2009).

Dalam konteks Islam, kualifikasi berkaitan dengan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi individu untuk melaksanakan peran atau tugas tertentu, terutama dalam domain pendidikan, kepemimpinan, atau bidang profesional lainnya. Dalam Islam, kualifikasi tidak hanya mencakup dimensi akademik atau kemahiran teknis tetapi juga pertimbangan etis dan spiritual. Kualifikasi guru, sesuai dengan hukum Islam, mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan kompetensi, integritas moral, dan akuntabilitas dalam proses pendidikan. Seorang guru diharapkan untuk secara kompeten memenuhi tanggung jawabnya dalam mendidik dan membimbing siswa sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sementara juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan etika generasi muda (Y. Y. Putri et al., 2022).

Mengingat kondisi yang disebutkan di atas, muncul minat untuk membedakan kualifikasi Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Zaytun dalam keterlibatan pedagogis mereka dengan siswa. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum dan atribut positif yang terlihat terkait dengan Guru Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun berdasarkan data empiris. Dalam hal ini, kami berusaha untuk mendapatkan temuan yang dapat berfungsi sebagai umpan balik konstruktif bagi guru, yang bertujuan untuk mendorong inisiatif positif yang mengarah pada peningkatan praktik, peningkatan dan hasil pembelajaran yang optimal, kompetensi yang selaras dengan harapan profesional, dan peningkatan kemampuan dan keunggulan dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pegawai negeri. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Kualifikasi Guru Mts Ma'had Al-Zaytun dapat dikatakan 'Sudah Sesuai' dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi guru di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Teknik akuisisi data dilakukan melalui studi observasional, wawancara, dan tinjauan dokumentasi. Data yang dikumpulkan tunduk pada teknik analisis data kualitatif. Dalam penyelidikan ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai sumber data utama untuk mendukung penyelidikan ini. Selain itu,

peneliti merujuk teks “Fiqh Siyasah” yang ditulis oleh Prof. HA Djazuli (2013), buku berjudul “Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun (2011), dan jurnal terkait sebagai sumber data sekunder yang secara efektif mendukung penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kualifikasi Guru Perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun

Pendidik dalam penelitian ini bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa dan masyarakat dalam interpretasi teks-teks agama. Mereka memikul tanggung jawab untuk menjelaskan dan terlibat dalam wacana mengenai berbagai perspektif dalam Islam, termasuk yang mungkin dianggap kontroversial. Pendidik diantisipasi untuk menumbuhkan lingkungan yang memelihara kebebasan intelektual dan menumbuhkan dialog yang konstruktif (Aminulloh et al., 2023).

Kualifikasi pendidik menandakan upaya kolektif yang bertujuan untuk mencapai keunggulan pendidikan. Pencapaian kualifikasi mewujudkan kemahiran yang diperlukan yang penting untuk memenuhi peran yang ditugaskan. Kualifikasi yang dipegang oleh pendidik dalam kegiatan pedagogis sangat mempengaruhi realisasi hasil pendidikan. Penguasaan dalam domain pengajaran profesional didukung oleh pengetahuan teoritis yang diperoleh, mengharuskan pendidik yang kompeten terlibat dalam pengejaran ilmiah yang berkelanjutan dan tetap terlibat dalam kewajiban yang terkait dengan status kualifikasi mereka. Ini sangat penting, karena seorang pendidik profesional harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Jahidi, 2014).

Kualifikasi pendidik di Indonesia secara eksplisit digambarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap pendidik harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi akademik tertentu untuk secara efektif menjalankan peran mereka dalam proses pembelajaran.

Menurut Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terdapat Kualifikasi Guru sebagai seorang pendidik yang tercantum dalam pasal 8, 9, dan 10 yang berbunyi:

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ketiga pasal di atas sudah sangat jelas bahwa Seorang Guru/Pendidik itu harus memiliki Kompetensi, dan Kompetensi tersebut dibagi menjadi Empat bagian sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam kerangka peraturan yang diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) huruf a secara jelas mengartikulasikan bahwa Kompetensi Pedagogis meliputi kemampuan mengelola pengalaman belajar siswa secara mahir. Ini melibatkan pemahaman beragam kebutuhan siswa, merancang dan melaksanakan strategi pendidikan, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan mendorong pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan beragam potensi mereka (Habibullah, 2012).

Dalam konteks penyelidikan ini, dapat dikemukakan bahwa pendidik di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun secara seragam dapat dianggap memiliki Kompetensi Pedagogis. Penegasan ini didukung oleh wawasan yang diperoleh dalam wawancara yang dilakukan oleh

penulis dengan anggota fakultas Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun, Ustadzah Umi Sepriati, S.Ag., yang menjabat sebagai Ketua MGMP Sejarah Budaya Islam. beliau menyatakan::

“.....metode ada banyak ya, ada diskopelearning, project, besed learning, yang paling enak adalah dikopelearning, saya kadang suka mengajukan pertanyaan dulu, nanti di buat kelompok diskusi, di analisis oleh mereka. Sebenarnya ada dibuku cuma kalo mereka bacanya detail, namun anak zaman sekarang kan bacanya sulit, tapi kadang saya juga menggunakan project, misalnya saya pelajaran nya tentang ilmu-ilmuan muslim saya nyuruh mereka membuat biografi” (Sepriati, 2024).

Dari hasil pemeriksaan analitis penulis sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10, dapat disimpulkan bahwa para pendidik di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi standar yang diperlukan. Temuan ini menandakan bahwa kualitas pedagogis dalam lembaga pendidikan tersebut mematuhi kerangka peraturan yang berlaku.

2. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional seorang pendidik mencakup keterampilan penting yang harus ditunjukkan oleh seorang individu dalam peran mereka sebagai guru; dengan demikian, demonstrasi kompetensi tersebut berfungsi sebagai indikator kritis profesionalisme. Sangat penting untuk mengakui bahwa tidak setiap kompetensi yang ditunjukkan oleh seorang individu selalu merangkum identitas profesional mereka, karena kompetensi profesional melampaui pelaksanaan tugas belaka dan menggabungkan pemahaman mendalam tentang penalaran dasar, diinformasikan oleh konsep yang mapan dan kerangka teoritis (Jamin, 2018).

Dalam laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua pendidik dalam Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun dapat dicirikan memiliki Kompetensi Profesional. Pernyataan ini dikuatkan oleh temuan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan anggota fakultas Madrasah Tsanawiyah, khususnya Ustadz Teguh Sulistiono, S.Pd.I., yang menjabat sebagai pendidik Ilmu Pengetahuan Alam. beliau mengartikulasikan:

“... sesuai dengan arahan yang amat terhormat kita tidak boleh berhenti berkarya dan tidak boleh berhenti untuk belajar, maka langkah pertama kalo sudah lulus S1 maka kita harus upgrade diri kita lanjut ke jenjang sekolah S2, nanti ketika punya kesempatan lulus S2 lanjut ke jenjang S3 dan seterusnya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana metode dan bagaimana materi-materi yang beredar diluaran” (Sulistiono, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional para pendidik di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam kerangka legislatif yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah telah berhasil membina lingkungan belajar yang kondusif untuk peningkatan potensi peserta didik. Terlepas dari kenyataan bahwa kompetensi guru di Ma'had Al-Zaytun telah mencapai standar yang ditetapkan, sangat penting bahwa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tetap ada. Pengembangan kompetensi pendidik yang berkelanjutan, difasilitasi melalui pelatihan dan program kemajuan profesional lainnya, harus tetap menjadi titik fokus untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di madrasah-madrasah ini tidak hanya dipertahankan tetapi juga ditingkatkan secara progresif.

3. Kompetensi Sosial

Dalam konteks legislatif yang digambarkan oleh Republik Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Pasal 10 tentang Guru dan Dosen, diartikulasikan bahwa kompetensi sosial pendidik meliputi kemampuan instruktur untuk terlibat dalam komunikasi dan interaksi yang efektif dan efisien dengan siswa, rekan kerja mereka, orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat yang lebih luas.

Dalam konteks penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa pendidik di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun dapat digolongkan memiliki Kompetensi Sosial, sebagaimana dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu anggota fakultas Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun, yaitu Ustadzah Sri Lestari, S.Sos.I., M.Pd., yang memegang jabatan Kepala Bidang Konseling dan Bimbingan juga Bertugas sebagai guru Bahasa Indonesia mengatakan:

“.... cara saya berkomunikasi yang baik dengan siswa salah satunya kita panggil anaknya, contoh anak tersebut ada masalah lebih baik kita panggil dan kita tidak boleh mengungkap

masalah tersebut di depan kelas di depan anak-anak yang lainnya, dan ketika menegur pun lebih baik kita panggil dulu agak menjauh dari temannya, jangan sampai siswa tersebut merasa dipermalukan saat kita menegurnya. Adapun dengan orangtua kalo sebagai wali kelas mereka punya grup wali murid yang bisa memberikan informasi kepada wali santri tentang kegiatan putra-putrinya yang ada di al-zaytun.” (Lestari, 2024).

Berdasarkan temuan penelitian ini, kompetensi sosial pendidik di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun telah melampaui tolok ukur kompetensi nasional yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah telah mengembangkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya kompetensi sosial dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan proses pembelajaran.

4. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian secara intrinsik terkait dengan karakteristik perilaku yang ditunjukkan oleh pendidik, yang memerlukan integrasi standar etika yang tinggi yang harus tercermin dalam perilaku sehari-hari mereka. Komitmen yang kuat untuk mengajar, mentoring, dan memfasilitasi pertumbuhan akademik siswa sepanjang perjalanan pendidikan merupakan aspek fundamental dari kompetensi kepribadian. Seorang pendidik yang cerdas dibedakan oleh tingkat dedikasi yang luar biasa untuk penyebaran pengetahuan yang efektif kepada peserta didik mereka. (Amsal et al., 2022).

Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa Guru di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun bisa dinyatakan semua Guru Memiliki Kompetensi Kepribadian seperti pada wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu guru Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun yaitu Ustadz Andri Yono Septian Jaya, S.Pd.I. yang Menjabat Sebagai Ketua MGMP Ilmu Pengetahuan Sosial, beliau mengatakan:

“.... untuk kepada siswa itu kita harus masuk kedalam lingkungan siswa, saya masuk kedalam lingkungan siswa supaya saya bisa memahami kelebihan dan kekurangan siswa, dan siswapun bisa memahami guru. artinya bahwa kita harus bisa sikap saling menghargai antara guru terhadap siswa bahkan timbal baliknya siswa terhadap guru, nah disitulah akan terjadinya kepribadian yang baik terhadap guru dan bahkan siswa juga berwibawa terhadap guru dan guru terhadap siswa.” (Septian, 2024)

Kemahiran pendidik merupakan elemen penting dalam kemandirian proses pendidikan. Pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan bahwa para pendidik di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi kriteria yang digambarkan dalam UU No. 14 Tahun 2005. Bukti ini menggarisbawahi dedikasi Ma'had Al-Zaytun untuk penyediaan pendidik yang mahir, sehingga memfasilitasi munculnya lulusan yang kompeten dan jujur secara moral.

Sebagaimana diatur dalam UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada penggambaran Kualifikasi Guru sebagai pendidik yang diartikulasikan dalam pasal 8 yang menyatakan “*Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.*” Dari Penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kualifikasi pendidik di Mts Ma'had Al-Zaytun dapat dianggap “sejalan” dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berkaitan dengan Guru dan Dosen. Penyelidikan ini menjelaskan bahwa kompetensi yang ditunjukkan oleh instruktur di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi standar nasional yang digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini berfungsi sebagai bukti empiris bahwa madrasah dikhususkan untuk penyediaan pendidikan berkualitas tinggi, sehingga memberikan pengaruh yang menguntungkan pada peningkatan kinerja akademik siswa dan penanaman karakter teladan.

Analisis Kualifikasi Guru Perspektif Siyasah Dusturiyah di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun

Dalam kitab Muqaddimah, Ibn Khaldun tidak memberi definisi pendidikan secara lengkap; sebaliknya, ia menawarkan penggambaran ilustratif. Secara umum, sebagaimana diartikulasikan oleh Ibnu Khaldun, “Siapa pun yang tidak dididik oleh orang tua mereka pasti akan dididik oleh

keadaan yang berlaku; mereka yang tidak memperoleh tata krama esensial mengenai pergaulan bebas melalui orang tua mereka yang meliputi pendidik dan lantua dan yang gagal belajar dari mereka, malah akan mengasimilasi pengetahuan tersebut melalui kecenderungan bawaan, yang dibentuk oleh peristiwa yang terus-menerus terjadi; dengan demikian, zaman akan memberikan kebijaksanaan ini." Perspektif ini menjelaskan bahwa konsep pendidikan Ibn Khaldun mencakup interpretasi yang agak luas. Pendidikan bukan hanya upaya belajar yang terbatas dalam empat dinding; sebaliknya, itu mewakili proses di mana individu secara sadar memahami, mengasimilasi, dan terlibat dengan fenomena alam sepanjang kontinum waktu (Khaldun, 2011).

Kualifikasi pendidik di Madrasah Tsanawiyah (MT) merupakan komponen integral dalam peningkatan standar pendidikan, terutama dalam kerangka paradigma politik Dusturiyah. Analisis politik dusturiyah mencakup penyelidikan ilmiah yang ketat terhadap pemerintahan Islam, yang secara khusus membahas tantangan rumit yang terkait dengan pengaturan kepentingan manusia dalam arti luas dan kepentingan negara dengan cara yang lebih terfokus, melalui pengembangan hukum dan kebijakan oleh otoritas yang selaras dengan prinsip doktrinal Islam. Inisiatif ini berusaha untuk mewujudkan keuntungan bagi kemanusiaan sambil mengurangi kemungkinan tantangan yang mungkin muncul dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini (Junaedi & Rohmah, 2020). Dalam Hukum Islam Seorang Pendidik harus memiliki Kualifikasi yang sesuai dengan syariat (al-qur'an dan Hadits) berikut Al-qur'an tentang Kualifikasi seorang pendidik terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَمَا يَرْىَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023).

Islam memberikan indikasi kepada para pengikutnya bahwa tindakan melakukan tugas dengan ketekunan mengubah hasilnya menjadi keadaan kehormatan mutlak. Seseorang yang menunjukkan ketulusan dalam usaha mereka tidak hanya akan mendapatkan kontribusi mereka diakui oleh sesama manusia tetapi juga akan menerima hadiah ilahi dari Allah, mengangkat mereka ke status individu yang terhormat atas pencapaian mereka; demikian pula, seorang guru yang berusaha mendidik murid-muridnya sesuai dengan Syariah Islam mencontohkan prinsip ini (Mu'alimin, 2020).

Jika kita kaitkan QS. At-Taubah ayat 105 dengan Kualifikasi seorang pendidik, sangat penting untuk menyadari bahwa seorang guru teladan adalah individu yang terus-menerus terlibat dalam pembelajaran mandiri dan peningkatan diri. Ayat ini menganjurkan para pendidik untuk terus-menerus mencari pengetahuan yang terbukti bermanfaat baik bagi diri mereka sendiri maupun siswa mereka. Melalui pembelajaran berkelanjutan, para pendidik diperlengkapi untuk memberikan instruksi yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kemajuan kontemporer. Di luar ranah pengajaran, pendidik memainkan peran penting dalam perkembangan moral siswa mereka. Ayat ini mendorong para pendidik untuk mewujudkan perilaku teladan dalam tindakan berbudi luhur, sehingga memungkinkan siswa untuk meniru perilaku yang terpuji. Pendidik memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam pendidikan kaum muda. Ayat ini berfungsi sebagai pengingat bagi para pendidik bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan tunduk pada pengawasan ilahi oleh Allah. Akibatnya, pendidik harus secara konsisten berhati-hati dalam perilaku mereka dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi siswa mereka. Panggilan mengajar bukan tanpa tantangan. Kadang-kadang, pendidik menghadapi banyak rintangan dan kesulitan. Ayat ini menginstruksikan para pendidik untuk menunjukkan kesabaran dan menaruh kepercayaan mereka kepada Allah di tengah-tengah segala bentuk kesengsaraan.

Dalam analisis ini, kualifikasi pendidik tercakup dalam kerangka Syiah Dusturiyah. Isu-isu yang berkaitan dengan fiqh siyâsah dustūriyah menyangkut interaksi kompleks antara otoritas pemerintahan dan konstituen mereka, di samping dinamika di antara berbagai kerangka kelembagaan yang beroperasi dalam konteks sosial. Tanpa diragukan lagi, ruang lingkup

wacana ini sangat luas. Akibatnya, wilayah fiqh siyâsah dusturiyah biasanya terbatas pada pengawasan peraturan dan tindakan legislatif yang diperlukan oleh hal-hal yang berkaitan dengan negara, terutama yang berkaitan dengan penyelarasan dengan prinsip-prinsip agama, semua sambil menangani peningkatan kesejahteraan manusia dan kepuasan kebutuhan individu (Djazuli, 2013).

Dalam buku karangan Prof. H.A Djazuli yang di kutip dari Al-Mawardi tentang syarat-syarat *Imam* itu ada tujuh salah satunya adalah:

Pertama, adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, memegang muru'ah; yang mengurangi keadilan itu adalah al-Fasqu, yang terdiri dari dua hal: (1) mengikuti syahwat, (2) yang berhubungan dengan syubhat. Adapun yang pertama, Sedangkan yang kedua berkaitan dengan itiqodiyah). Kedua, memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan (Djazuli, 2013).

Dari kutipan yang disebutkan di atas, orang dapat menyimpulkan bahwa pendidik yang adil mampu menyampaikan pengetahuan secara obyektif, tanpa bias atau diskriminasi. Seorang pendidik yang adil tetap menerima sudut pandang yang berbeda, asalkan pendapat tersebut didasarkan pada bukti yang kuat. Keadilan melampaui kemahiran akademis belaka, meluas ke pertimbangan etis dan perilaku sehari-hari. Seorang pendidik yang adil berfungsi sebagai panutan bagi siswa mereka dan memiliki kapasitas untuk memberikan pengalaman pendidikan berkualitas tinggi.

Jika kita kaitkan Siyasah Dusturiyah dan Kualifikasi guru sangatlah erat. Siyasah dusturiyah merupakan segmen dari disiplin fiqh yang membahas sistem pemerintahan dan undang-undang negara bagian. Kualifikasi pendidik, sebagai aspek fundamental pendidikan, berdampak signifikan dan secara bersamaan dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam domain pendidikan. Baik pendidik maupun Siyasah Dusturiyah berbagi tujuan terpadu: untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Pendidik secara aktif berkontribusi pada realisasi tujuan ini melalui praktik pedagogis yang efektif.

Kurikulum pendidikan harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar Siyasah Dusturiyah. Pendidik diberi mandat untuk memahami dan melaksanakan kurikulum dalam lingkungan belajar. Selanjutnya, pendidik harus berusaha untuk menanamkan nilai-nilai integritas, disiplin, toleransi, dan rasa tanggung jawab di antara siswa. Nilai-nilai ini beresonansi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi dasar Siyasah Dusturiyah.

Pendidik memiliki otonomi akademik dalam penyampaian konten instruksional. Meskipun demikian, kebebasan semacam itu harus dilaksanakan dalam batas-batas standar hukum dan etika yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang ditetapkan. Pendidik memenuhi peran ganda, tidak hanya sebagai instruktur tetapi juga sebagai katalis untuk transformasi sosial. Mereka harus berusaha untuk menumbuhkan kesadaran di antara siswa mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam urusan sipil dan pemerintahan.

Pendidik harus menyampaikan prinsip-prinsip Pancasila kepada murid-muridnya sebagai ideologi dasar bangsa dan sebagai pandangan dunia yang komprehensif bagi warganya. Upaya ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang mendalam di dalam diri siswa. Selanjutnya, pendidik membangun suasana belajar yang inklusif dan menghargai keragaman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip toleransi dan harmoni sosial seperti yang dianjurkan dalam prinsip-prinsip etika politik. Pendidik harus memiliki kemampuan untuk merangsang pemikiran kritis siswa mereka dan menganalisis informasi dengan objektivitas. Sangat penting untuk memelihara anggota masyarakat yang cerdas dan akuntabel.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa para pendidik di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun menunjukkan kompetensi pribadi yang luar biasa. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan pedagogis dan keahlian tetapi juga mewujudkan standar moral yang tinggi. Atribut seperti akurasi, profesionalisme, kesabaran, dan empati adalah salah satu ciri khas instruktur di Ma'had Al-Zaytun. Kualitas seperti itu membuat pendidik menjadi sosok kekaguman dan kasih sayang di antara para siswa. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa Ma'had Al-Zaytun telah

secara efektif membangun lingkungan pendidikan yang positif dan kondusif yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat kita Tarik Kesimpulan bahwa:

1. Kualifikasi guru di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun, jika dianalisis melalui lensa UU No. 14 Tahun 2005, dapat diklasifikasikan sebagai 'Selaras' dengan ketentuan yang diuraikan dalam UU 14 Tahun 2005 yang berkaitan dengan Guru dan Dosen. Penyelidikan ini mengungkapkan bahwa kemahiran para pendidik di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun mematuhi tolok ukur nasional yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Temuan ini berfungsi sebagai bukti nyata dedikasi madrasah untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi, sehingga memberikan pengaruh yang menguntungkan pada peningkatan kinerja akademik siswa dan penanaman karakter teladan.
2. Kualifikasi pendidik, dilihat dari sudut pandang politik dusturiyah, menunjukkan bahwa instruktur di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun memiliki kompetensi kepribadian yang luar biasa. Para pendidik ini tidak hanya menunjukkan keahlian dan kemampuan pedagogis tetapi juga mewujudkan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Atribut seperti ketepatan, profesionalisme, kesabaran, dan empati mewakili beberapa karakteristik menonjol dari staf pengajar di Ma'had Al-Zaytun. Akibatnya, kualitas-kualitas ini menjadikan para pendidik sebagai tokoh yang dihormati dan dihargai di antara badan siswa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ma'had Al-Zaytun telah secara efektif memupuk suasana pendidikan yang positif dan kondusif yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan murid-muridnya.

SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan Kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran bahwa Kualifikasi Guru Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun memang dapat dikatakan sudah sangat sesuai dengan Undang-undang 14 tahun 2005 namun alangkah lebih baik jika terus ditingkatkan lagi kompetensi dalam mengajarnya sehingga dapat terus menciptakan generasi-generasi yang mampu menjadi penerus bangsa yang kreatif dan inovatif. Peneliti berikutnya diharapkan untuk melanjutkan penelitian terkait Implementasi Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Ma'had Al-Zaytun Persfektif Undang-Undang 14 tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminulloh, A., Rohmah, S. N., Nurrohman, N., Mardani, D., & Harun, R. (2023). Penistaan Agama atau Perbedaan Pandangan? Kajian Pemikiran Kontroversi Syaykh As Panji Gumilang. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1093–1104. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34057>
- Amsal, M. F., Munir, M., Rusman, R., & Sagita, D. D. (2022). Analysis of Student Understanding about Teacher Competency (Personal Competence). *Al-Ta Lim Journal*, 29(2), 174–180. <https://doi.org/10.15548/jt.v29i2.742>
- Djazuli, H. A. (2013). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Fradito, A. (2023). *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan*.
- Habibullah, A. (2012). Kompetensi Pedagogik Guru. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 10(3). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i3.169>
- Hidayat, N. (2009). Deskripsi Kompetensi Guru Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Ja-Alhaq Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. *At-Ta'lim*, 18.
- Jahidi, J. (2014). Kualifikasi Dan Kompetensi Guru. *Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana*, 2.
- Jamin, H. (2018). *Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru*.
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>
- Kementrian Agama Republik Indonesia, K. (2023). *Qoulan Karimah Al-qur'an Terjemah perkata dan tajwid Warna* (Depok). Kaysa Media.
- Khaldun, I. (2011). *Mukaddimah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Mu'alimin. (2020). Kinerja Guru Madrasah Aliyah Kabupaten Lampung Tengah. *Repository*.
- Putri, A. D., Nurkarimah, F., Rahmi, A., & Wismanto, W. (2024). Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 218–230. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>
- Putri, Y. Y., Pajaria, S. A., Sirin, M. Z., & Miftahurrahmah, M. (2022). Six Teacher Personalities That Students Preferred. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education*, 5(3), 98–107. <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v5i3.137>
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Refika Aditama.